

**FENOMENA PENGEMIS ANAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK
PHENOMENON OF CHILD BEGGING AND ITS INFLUENCE ON POLITICAL
ECONOMIC POLICIES**

Dewi Dahlan
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Batusangkar
dewidahlan@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak :Bekerja merupakan salah satu upaya bagi seseorang dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi, maupun keluarganya. Banyaknya ditemukan fenomena sebagian masyarakat yang dalam memenuhi kebutuhannya dilakukan dengan cara mengemis atau meminta-minta, bahkan dalam aksinya tersebut dia mengikutsertakan anak-anak di bawah umur, apakah anak tersebut adalah anaknya sendiri atau anak orang lain. Menyikapi hal ini, penulis ingin membahas tentang bagaimana pandangan politik dalam menyikapi mengemis ini, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan politik global. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kajian pustaka, kemudian dibahas dari sudut pandang politik dan ekonomi.

Kata kunci :Mengemis, Politik, Ekonomi

Abstract : Work is an effort for a person to fulfill his daily needs, both to meet personal and family needs. There are many phenomena that some people find in fulfilling their needs by begging or begging, even in this action they involve underage children, whether the child is his own child or someone else's child. In response to this, the author would like to discuss about how the political views in responding to this begging, and how it affects the global economy and politics. In this study, the author uses a literature review method, then discusses it from a political and economic point of view.

Keywords: Begging, Politics, Economy

A. PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai kesejahteraan sosial dan ekonomi memang pekerjaan rumah yang tak kunjung terselesaikan bagi Pemerintahan periode kapan pun baik di dunia maupun di Indonesia. Sebagai negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki masyarakat dengan permasalahan kesejahteraan sosial yang cukup tinggi. Masalah kesejahteraan sering kali menjadi fokus utama pemerintah dalam pembangunan dengan membuat berbagai program untuk masyarakat. Menyelesaikan permasalahan sosial memang sangat kompleks, dibutuhkan kerjasama yang serius antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Bagi Pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan suatu realisasi dari tujuan bangsa yang tertera dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamatkan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terarah dan berkelanjutan. Beberapa contoh permasalahan sosial yang hingga kini masih menjadi pekerjaan yang tak kunjung terselesaikan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah adanya gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan.

B. METODE

Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan metode kajian pustaka kemudian dikaji dalam konsep ekonomi politik. Untuk tulisan ini penulis melakukan penelitian kepada *literature* tentang ekonomi dan politik, kemudian membandingkannya satu sama lain. Kemudian Penulis melihat kepada-kepada kebijakan-kebijakan tentang ekonomi dan politik dan dihubungkan dengan konsep dalam islam. Dari sini dapat dipahami bahwa kebijakan tentang anak-anak mengemis di negara Indonesia masih belum final dan berpeluang untuk terus dikaji.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pekerjaan menjadi pengemis bagi sekelompok orang tertentu dianggap sebagai pekerjaan yang dianggap mudah daripada pekerjaan lainnya karena dengan cara mengemis bisa mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Masyarakat sudah beranggapan bahwa pengemis identik dengan penampilan yang

kotor, lusuh, dan tidak terawat sehingga dapat menimbulkan rasa iba dan kasihan oleh masyarakat yang melihatnya. Masalah kemiskinan juga seringkali muncul akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kepribadian maupun keterampilan (P, 2012).

Islam juga mengajarkan bahwa tidak semua cara mencari penghidupan boleh ditempuh, sebab banyak jalan yang tidak dibenarkan. Secara sangat eksplisit Islam melarang orang memakan harta yang didapatkan secara tidak benar, kecuali dengan jalan perdagangan yang dilakukan atas suka sama suka dan saling merelakan. Di sini terlihat betapa ajaran Islam menempatkan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan oleh agama, dan harus menggunakan cara-cara yang halal, dan bahwa Islam juga menempatkan prinsip kebebasan pada tempat yang begitu sentralnya guna mengejar tujuan keduniawian, namun serta merta dengan hal itu sekaligus juga mengharuskan umat Islam disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadith sepenuhnya merupakan legitimasi untuk dipraktekkan oleh umat Islam. Beberapa dari norma tersebut di atas merupakan bagian dari rangkaian sistem nilai yang mewajibkan manusia untuk bekerja keras (Rohman, 2016).

Akan tetapi pada realitas kehidupan, kita terpaksa melihat sebuah kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi idealisasi dari nilai-nilai keislaman tersebut. Hal itu terbukti dengan semakin seringnya kita menyaksikan semakin dalamnya jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, di mana kondisi miskin seringkali menimbulkan imbas negatif dan destruktif. Karena kemiskinan, seseorang secara psikologis mudah dihindangi rasa rendah diri dan mudah 'diremehkan' (inferioris) oleh orang-orang dari kalangan elit (upper class) yang kebanyakan memiliki sifat sombong, kikir dan arogan.

Dalam sistem sosial-ekonomi, Islam mengakui hak milik individu dan hak milik komunal. Keduanya diperhatikan tanpa ada yang diabaikan. Demikian halnya dengan kemerdekaan individu, diakui sepanjang tidak mengganggu kemerdekaan individu lainnya dan tidak mengacaukan keseimbangan masyarakat (al-Karim, Ahmad Muhammad al-'Assal, Fathi Ahmad Abd, 1999). Kemerdekaan individu, sebagai salah satu ciri ekonomi Islam, tidak mutlak dan tanpa batas, melainkan dibatasi oleh dua hal; pertama, individu bebas bergerak di bidang ekonomi selama tidak melanggar dan memperkosa hak-hak individu lainnya atau membahayakan kepentingan umum, dan kedua, ia harus mengambil cara yang halal dan tidak menggunakan cara-cara yang haram (Antonio, 2001).

Keberadaan kelompok orang yang tidak berdaya, seperti orang fakir, orang miskin, anak yatim, pengemis, gelandangan merupakan fenomena yang lazim ditemukan dalam struktur masyarakat manapun. Masalah ketidakberdayaan bisa timbul dari berbagai aspek, baik aspek internal maupun aspek eksternal.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020. Dibanding September 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020). Sementara itu, daerah perdesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020). Garis Kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp454.652,-/ kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp335.793,- (73,86 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp118.859,- (26,14 persen).

Jumlah anak yang turun ke jalan untuk mencari nafkah dari hari ke hari terus naik. Realitas yang ada, dimana anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan dan pembinaan agar kelak menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas terampil dan handal, malah mereka menggantungkan diri dengan cara mengharap dan meminta belas kasihan orang lain. Bisa dibayangkan anak-anak tersebut melakukan pekerjaan di usia mereka yang masih muda. Menurut Brechendrige, Vincent dalam departemen kehakiman RI 1983, kondisi seorang anak umumnya amat lemah untuk mengerjakan pekerjaan yang berat-berat, apalagi kalau diingat bahwa pekerjaan yang ringan sekalipun bila dikerjakan terus menerus akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan tubuh serta perkembangan psikososial seorang anak. Dengan diperkuat oleh Sumadi Suryabrata 1982, hal yang menyebabkan akan berdampak pada terhambatnya perkembangan kepribadiannya (Ikawati, 2003).

Anak-anak yang bekerja sebagai pengemis tersebut rawan mendapatkan tekanan dan eksploitasi dari pihak lain, dan pekerjaan yang dilakukan tersebut dapat merugikan bagi anak itu sendiri dikarenakan anak dalam posisi yang tidak berdaya juga sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Dalam pasal 32 UUD mewajibkan pemerintah untuk melindungi anak dari "eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan apa saja yang berkemungkinan membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, atau berbahaya bagi kesehatan

fisik, jiwa, rohani, moral atau perkembangan sosial anak". Dalam konvensi, wajib belajar dan pendidikan dasar yang cuma-cuma, pencapaian standar kesehatan tertinggi, jaminan sosial, dan ketentuan untuk istirahat dan rekreasi. Serta jika anak terpaksa atau tidak harus bekerja, berarti bisa menempatkan anak-anak tersebut dalam kategori berbahaya dan mempengaruhi proses tumbuh kembang secara wajar (Suyanto, 2010).

Berkaitan dengan penegakan hukum penanganan gelandangan dan pengemis juga mendapat penghukuman dilihat dari hukum pidana. R. Soepomo dalam Yesmil Anwar dan Adang memberikan definisi negara hukum ialah sebagai negara yang menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat, dimana antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik (Anwar, dkk, 2009). Maka negara hukum merupakan negara yang mengembankan kepercayaan dan perlindungan penduduk serta kemakmuran rakyat melalui kegiatan pembangunan bidang hukum diharapkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dapat ditingkatkan.

Kesejahteraan sosial terutama ditujukan untuk meningkatkan kebahagiaan atau kesejahteraan individu, kelompok, maupun masyarakat sebagai keseluruhan. Dapat pula mencakup upaya dan kegiatan-kegiatan yang secara langsung ditujukan untuk penyembuhan, pencegahan masalah sosial, misalnya masalah kemiskinan, penyakit dan disorganisasi sosial, serta pengembangan sumber-sumber manusia. Melihat konsepsi kesejahteraan sosial, ternyata masalah-masalah sosial dirasakan berat dan mengganggu perkembangan masyarakat, sehingga diperlukan sistem pelayanan sosial yang lebih teratur. Dalam hal ini berarti bahwa tanggung jawab pemerintah semakin perlu ditingkatkan bagi kesejahteraan warga masyarakatnya melalui kebijakan politik maupun ekonomi khususnya terkait masalah anak-anak yang mengemis.

Kebijakan Publik untuk penanggulangan Anak-anak Mengemis

Kebijakan Publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek yang terarah. Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah serta dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan barang publik (*public goods*) maupun jasa publik (*public service*). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik (Sinambela, 2014).

Kebijakan Publik juga merupakan suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. James E. Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (Anderson, 1984).

James E. Anderson secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini menurutnya berimplikasi. Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Kebijakan dalam arti positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (Anderson, 1984).

Kebijakan Publik dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar kita. Suatu kebijakan dikatakan berhasil jika target awal yang diharapkan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Salah satu kebijakan yang menyangkut masalah hajat hidup orang banyak adalah kebijakan penanggulangan fakir miskin dan anak terlantar. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 Undang-Undang menyatakan "Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara" dan selanjutnya dalam Pasal 27 Ayat (2) menyatakan "Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Permasalahan yang terjadi disini adalah masih banyaknya kita temui anak-anak miskin yang mengemis di jalanan. Apakah itu benar karena kemiskinan ataukah karena eksploitasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Sangat miris rasanya melihat anak-anak yang seharusnya masih dalam usia sekolah dipaksa untuk mengemis dan kadang-kadang cenderung mendapatkan kekerasan karena hidup di jalanan. Apakah sebenarnya yang terjadi di negara Indonesia ini?

Indonesia merupakan Negara berkembang yang cenderung masih memiliki banyak masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. Banyaknya masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat miskin ini hampir merata berada di seluruh kawasan Indonesia baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan. Kemiskinan ini dapat kita lihat dari banyaknya masyarakat yang tinggal berhimpitan, masih banyak anak-anak yang dieksploitasi untuk mengemis dan mengamen di jalanan. Jika kita lihat di perkotaan masih banyak kita temui masyarakat yang di tinggal di gang sempit dan cenderung kumuh. Kadang-kadang kita juga merasa

miris ketika melihat masih ada orang yang tidur di emperan toko maupun bahu jalan. Hal mengundang keprihatinan kita bersama. Pemerintah harusnya membuat kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Negara yang akan maju harusnya bisa mengatasi masalah ekonomi dan kemiskinan ini terlebih dahulu. Permasalahan mengenai pengemis, gelandangan dan anak terlantar dari tahun-tahun merupakan permasalahan yang kunjung ditemui cara mengatasinya. Walaupun sudah didirikan panti sosial maupun panti asuhan, namun jumlah anak jalanan dan pengemis ini terus meningkat. Kehadiran mereka terjadang juga mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Permasalahan pengemis dan anak jalanan ini salah satunya diakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia baik itu di pedesaan maupun perkotaan. Banyaknya masyarakat yang memutuskan untuk berpindah hidup dari desa ke kota memicu terjadinya ledakan pengemis dan anak jalanan di perkotaan. Harapan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di kota justru berbuah kekecewaan ketika mereka tidak menemui apa yang seharusnya mereka dapatkan. Ditambah lagi kebanyakan dari mereka tidak mempunyai *skill* atau keterampilan yang baik sehingga tidak terpakai di bidang pekerjaan manapun. Latar belakang pendidikan yang rendah juga memicu ledakan pertumbuhan pengemis dan anak jalanan ini.

Ketika penduduk yang pindah ini tidak kunjung mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak di ibukota, dampak yang terburuk selain kemiskinan dan kriminalitas adalah terlantarnya anak-anak. Akhirnya orang tua melakukan eksploitasi kepada anak-anaknya dengan menyuruh anak-anak mereka menjadi pengemis. Ketimpangan penghasilan antara si kaya dan si miskin membuat si miskin hanya mengharapkan belas kasihan dari si kaya dengan cara meminta-minta di jalanan. Untuk lebih mendramatisir keadaan mereka memanfaatkan anak-anak. Salah satu tujuannya agar mendapatkan uang lebih banyak.

Menjadi Pengemis adalah contoh yang buruk bagi perkembangan anak. Hidup di jalanan adalah hidup yang keras dan akan menimbulkan sikap mental yang buruk yang nantinya akan menimbulkan kenakalan bagi anak-anak. Kriminalitas di jalanan tidak bisa dihindari, apalagi kriminalitas terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Apapun yang dilihat oleh anak di jalanan akan mereka tiru dan mereka jadikan contoh, tidak ada filter disana. Apalagi jika orang tuanya lah yang membiarkan anak-anak itu mencontoh hal-hal buruk

Menurut Edi Suharto (2005;71) model kebijakan sosial dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Berdasarkan pelaksanaannya Berdasarkan model pelaksanaannya, model kebijakan dapat dibagi dua yakni model kebijakan sosial imperatif adalah kebijakan sosial terpusat, yakni seluruh tujuan-tujuan sosial, jenis, sumber, dan jumlah pelayanan sosial seluruhnya telah ditentukan oleh pemerintah. Kebijakan seperti ini menunjuk pada pengertian kebijakan sosial yang dinyatakan oleh Dye (1976): "*social policy is concerned with what governments do, why they do it and what difference it makes*". Kebijakan sosial indikatif adalah kebijakan sosial yang mengupayakan kesamaan visi dan aspirasi seluruh masyarakat. Pemerintah biasanya hanya menentukan sasaran kebijakan secara garis besar, sedangkan pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat atau badan-badan swasta (lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi sosial). Kebijakan sosial indikatif sering pula disebut kebijakan sosial partisipatif.

Berdasarkan ruang lingkup atau cakupannya Dilihat dari cakupannya, dikenal model universal dan model selektifitas. Model universal adalah kebijakan sosial yang diarahkan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan pelayanan sosial warga masyarakat secara menyeluruh, tanpa membedakan usia, jenis, kelamin, dan status sosial. Kebijakan sosial yang bersifat selektifitas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sosial warga masyarakat tertentu saja. Prinsip selektifitas menyatakan bahwa pelayanan sosial hanya diberikan kepada mereka yang membutuhkan saja, yaitu mereka yang mengalami masalah dan membutuhkan pelayanan tertentu.

Berdasarkan keajegan atau keberlanjutannya Model residual dan model institusional adalah dua model kebijakan sosial dilihat dari keberlanjutan atau keajegan pelayanan sosial. Menurut model residual kebijakan sosial hanya diperlukan apabila lembaga-lembaga alamiah yang karena suatu sebab tidak dapat menjalankan peranannya. Pelayanan sosial yang diberikan biasanya bersifat temporer, dalam arti segera dihentikan manakala lembaga tersebut dapat berfungsi kembali. Menurut model institusional, kebijakan sosial perlu dirumuskan tanpa mempertimbangkan berfungsi tidaknya lembaga-lembaga alamiah. Implementasi Model-model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Makassar Ronawaty Anasiru 180 Sosiokonsepsia, Vol. 16 No. 02, Tahun 2011 Pelayanan sosial yang diberikan bersifat ajeg, melembaga dan berkesinambungan.

Berdasarkan jenis permasalahan atau sasarannya Menurut jenis permasalahannya kebijakan sosial dapat dikelompokkan ke dalam model kategorikal dan model komprehensif. Kebijakan sosial kategorikal adalah kebijakan yang hanya difokuskan untuk mengatasi suatu permasalahan sosial berdasarkan sektor permasalahan tertentu, misalnya kebijakan sosial di bidang pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan. Kebijakan sosial komprehensif diarahkan tidak hanya untuk mengatasi satu bidang masalah saja, melainkan beberapa masalah sosial yang terkait dan dirumuskan dalam satu formasi kebijakan sosial terpadu.

Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Berdasarkan data yang di dapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) menggambarkan bahwa 30,5 persen atau 79,6 juta jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2017 adalah anak-anak berusia 0-17 tahun. Hal ini berarti rata-rata satu diantara tiga penduduk Indonesia merupakan anak-anak. Anak-anak memiliki harkat, martabat dan hak-hak yang melekat pada dirinya dan harus dijunjung tinggi. Anak-Anak adalah manusia yang juga harus dilindungi hak asasinya. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 A sampai 28 J, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak pasal 16 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 Bab III pasal 4 sampai pasal 19 mengenai Hak Anak. Mengingat bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M A. (2020). Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Menjadi Pengemis di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum. Yogyakarta : Skripsi UII.
- Anasiru, R. (2011). *Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Makassar*. Puslit.kemsos.go.id. Jurnal Sosiodeonsepsia Vol 16 No 02.
- Sinambela, L (2014). Reformasi Pelayanan Publik Jakarta: Bumi Aksara.
- Mawaza, Z. J. (2020). Policy Dilemma To Handle Bummer And Beggars In Yogyakarta. *Spirit Publik*, 15(2), 143.
- P, A. J. (2012). *10 Isu Global Di Dunia Islam*. Yogyakarta: NFP publishing.
- Rohman, A. (2016). Pengemis dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Dinar Ekonomi Islam*, 1(1), 4.
- Safi'i, M. (2007). *Strategi dan Implementasi Pembangunan Ekonomi Daerah: Perspektif Teoritik*. Malang: Averroes Press.
- Susanto. (2011). *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: CAPS.
- Yusrizal. (2020). Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (studi Penelitian di Kabupaten Aceh Utara). Aceh : Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol VIII No 1.